

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Saat ini masih banyak fakta dimana dari tahun ketahun jumlah pelanggaran norma yang melibatkan anak-anak sebagai pelakunya semakin meningkat, bisa dilihat dari jumlah narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang tersebar di seluruh Indonesia berdasarkan data dari tahun 2016 ada sebanyak 2.340 narapidana anak sementara 2018 ada sebanyak 2.429 anak.<sup>1</sup> Hal ini menunjukkan peningkatan pelanggaran norma yang dilakukan oleh anak dan penjatuhan sanksi pidana bagi anak belum mencapai tujuannya yakni untuk meresosialisasikan mereka ke dalam ruang lingkup bermasyarakat.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 1 butir ke 20 menjelaskan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat menjadi LPKA adalah lembaga atau tempat menjalani masa pidanaanya.

Pasal 1 butir ke 8 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa Anak Didik Pemasyarakatan adalah:

- 1.) Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun,
- 2.) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada Negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun,
- 3.) Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan Belas) tahun.

---

<sup>1</sup> <http://smslap.didjen.go.id> data jumlah penghuni perkanwil, diakses tanggal 9 juli 2018 pukul 20:00 WIB.

Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.<sup>2</sup> Bilamana harus menjatuhkan hukuman terhadap si anak, patut diperhatikan hukuman yang setepatnya. Untuk itu perlu dipertimbangkan hal berikut:

1. Sifat kejahatan yang dilakukan
2. Perkembangan jiwa si anak
3. Tempat dimana ia harus menjalankan hukumannya.<sup>3</sup>

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut sebagai anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.<sup>4</sup> Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang tangguh dan berkualitas.

---

<sup>2</sup> Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.1.

<sup>3</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1980, *Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Anak Dilihat Dari Segi Pembinaan Generasi Muda*, Bina Cipta, Jakarta, hlm.85.

<sup>4</sup> Wagiati Soetojo, 2005, *Hukum Pidana Anak*, Rafika Aditama, Bandung, hlm.5.

Pembinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan menyebutkan bahwa:

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan menyebutkan:

- a. bahwa program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbing kepribadian dan kemandirian,
- b. Program pembinaan diperuntukkan bagi narapidana dan anak didik pemsarakatan,
- c. Program pembimbingan diperuntukkan bagi klien.

Selanjutnya dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemsarakatan menyebutkan bahwa Pembinaan dan Pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara
- c. Intelektual
- d. Sikap dan perilaku
- e. Kesehatan jasmani dan rohani
- f. Kesadaran hukum
- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat
- h. Keterampilan kerja
- i. Latihan kerja dan produksi

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati Sumatera Barat merupakan suatu institusi penegak hukum yang meliputi wilayah Sumatera Barat

yang diresmikan pada tahun 2015 dengan kapasitas 199 orang yang terdiri dari narapidana anak dan wanita. Lembaga Pembinaan Khusus Anak ini berada di daerah sarilamak Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati merupakan Lembaga Pemasyarakatan yang berisi semua Narapidana Anak dan Wanita. Berdasarkan data yang diperoleh dari bulan Desember 2016 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati terlepas dari jenis Pelanggaran/kejahatan adalah sebanyak 26 narapinana anak sementara pada Desember 2017 sebanyak 19 anak dan data terakhir yang diperoleh pada juli 2018 adalah sebanyak 32 narapidana anak.<sup>5</sup>

Menurut Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar:

- a. Umur,
- b. Jenis Kelamin,
- c. Lama pidana yang dijatuhkan,
- d. Jenis kejahatan; dan
- e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Dan ayat (2) undang-undang yang sama menyatakan pembinaan Narapidana wanita di LAPAS dilaksanakan di LAPAS wanita.

Sementara itu berdasarkan data yang diperoleh dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati pembinaan yang diberikan oleh petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati dilakukan secara bersamaan tidak ada penggolongan yang jelas sesuai dengan Pasal 12 Undang-undang pemasyarakatan, pembinaan yang dilakukan terhadap anak didik

---

<sup>5</sup> [Http://smslap.ditjen.go.id](http://smslap.ditjen.go.id) laporan upt. Diakses tanggal 9 Juli 2018 pukul 20:15.

pemasyarakatan dilakukan secara menyeluruh tanpa memisah laki-laki dan perempuan serta tidak memisahkan penggolongan jenis kejahatan semuanya disamakan saja dan pembinaan narapidana wanita juga dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati<sup>6</sup>, tentunya pelaksanaan pembinaan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan tidak maksimal.

Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa:

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Lembaga pemasyarakatan merupakan subsistem peradilan pidana terakhir sebagai muara dari sistem peradilan pidana. Lembaga pemasyarakatan diberi tugas dan wewenang oleh negara untuk melakukan pembinaan dan pengayoman kepada narapidana. Kadangkala pembinaan yang diberikan oleh petugas tidak sesuai dengan porsi dan aturan yang seharusnya. Hal ini menimbulkan hasil pembinaan tidak maksimal dan membuat perbuatan yang sama dilakukan kembali, pada akhirnya mereka akan kembali kedalam lingkungan pembinaan untuk keduakalinya.

Berdasarkan uraian diatas, maka saya tertarik untuk membahas masalah ini secara mendalam yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul:

**“PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP ANAK DIDIK**

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Eti Walida, pegawai Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati, Hari Senin, Tanggal 16 Juli 2018, Pukul 10.00-11.00 WIB.

## **PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS II TANJUNG PATI SUMATERA BARAT”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan antara lain :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati terhadap anak didik pemsyarakatan?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak didik pemsyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati?
3. Bagaimana bentuk upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak didik pemsyarakatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Kepada permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan terhadap anak didik pemsyarakatan yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati.
2. Untuk mengetahui kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak didik pemsyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati.

3. Untuk mengetahui bentuk upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pembinaan anak didik pemsyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memenuhi prasyarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
- b. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis sendiri dalam bidang hukum secara umum dan terutama untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah diatas.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan masukan baik kepada petugas LPKA maupun kalangan masyarakat tentang pelaksanaan pembinaan terhadap anak didik pemsyarakatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak klas II Tanjung Pati.
- b. Untuk memberikan masukan baik kepada petugas LPKA maupun kalangan masyarakat tentang kendala dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak didik pemsyarakatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati
- c. Untuk memberikan masukan baik kepada petugas LPKA maupun kalangan masyarakat tentang upaya penanggulangan terhadap kendala dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak didik

pemasyarakatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II  
Tanjung Pati

## E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Pijakan teoritis yang berdasarkan kepada teori-teori atau pendapat pendapat para ahli dan sarjana hukum dalam wujud doktrinal berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan anak didik pemasyarakatan di lembaga pembinaan khusus anak. Ada dua teori yang menjadi landasan teoritis yang digunakan meliputi:

#### a. Teori pembinaan

Ada dua hal pokok yang diterapkan lembaga pemasyarakatan yaitu pemidanaan dan pembinaan narapidana. Tujuan diadakan pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar dari hukum pidana. Berbicara tentang masalah pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, maka ada baiknya berbicara tentang Pemasyarakatan terlebih dahulu, karena memang penerapan pembinaan itu sendiri merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan. Pemasyarakatan adalah suatu proses *therapeutic*, di mana narapidana pada waktu masuk Lembaga Pemasyarakatan merasa dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat di sekitarnya. Sistem pemasyarakatan juga beranggapan bahwa hakekat perbuatan melanggar hukum oleh Warga Binaan Pemasyarakatan adalah cermin dari adanya keretakan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antara yang bersangkutan dengan masyarakat sekitarnya.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Adi Sujatno, 2004, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jenderal pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, hlm.14.

Pembinaan juga merupakan proses kegiatan belajar yang dilaksanakan secara teratur dan terarah untuk mencapai tujuan tertentu sebagaimana yang dikemukakan A. Mangunhardjana dalam buku *Pembinaan Arti dan Metodenya*: “Pembinaan adalah proses belajar melepas hal-hal yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang dijalaninya secara lebih”.<sup>8</sup>

Dalam hal Sistem Pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pelaksanaan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga partisipasi atau keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.<sup>9</sup>

#### b. Sistem Pemasyarakatan

Permasalahan yang perlu dikemukakan sehubungan dengan tatacara pelaksanaan pidana penjara adalah, bagaimana pelaksanaan pidana tersebut diberbagai negara, apakah narapidana tersebut disatukan didalam

---

<sup>8</sup> A. Mangunhardjana, 1996, *Pembinaan Arti dan Metodenya*, hlm. 12

<sup>9</sup> Op. Cit. Adi Sujatno, hlm. 21.

satu ruang atau setiap narapidana ditempatkan diruang tersendiri. Istilah-istilah yang dipergunakan untuk penjara antara lain *jail*. Jail merupakan tempat penahanan bagi mereka yang sedang menunggu sidang pengadilan baginya, dan diperuntukkan pula sebagai tempat bagi mereka yang tidak mampu untuk menebus uang jaminan atau *bails*.<sup>10</sup>

Sistem pemasyarakatan mengacu pada perundang-undangan Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan itu sendiri merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.<sup>11</sup>

Sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas-asas, yaitu:<sup>12</sup>

#### 1. Pengayoman

Perilaku terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya

---

<sup>10</sup> Romli Atmasasmita, 1983, *Kepenjaraan*, Armico, Bandung, hlm.1.

<sup>11</sup> Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, Reflika Aditama, 2009, hlm.106.

<sup>12</sup> *Ibid.*

kepada warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

2. Persamaan perlakuan dan pelayanan

Pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membedakan orang.

3. Pendidikan dan pembimbingan

Penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

4. Penghormatan harkat dan martabat manusia

Bahwa sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.

5. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan

Warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam lembaga pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu, selama di lembaga pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang layak seperti manusia dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.

6. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di lembaga pemasyarakatan, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat tidak boleh diasingkan dari masyarakat.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian. Definisi konsep bertujuan untuk merumuskan istilah yang digunakan secara mendasar dan menyamakan persepsi tentang apa yang akan diteliti serta menghindari salah pengertian yang dapat mengaburkan tujuan penelitian. Untuk mengetahui pengertian mengenai konsep-konsep yang digunakan maka peneliti membatasi konsep yang digunakan sebagai berikut:.

a. Pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).

b. Pembinaan

Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani anak didik masyarakat.

c. Anak Didik Masyarakat

Pasal 1 butir ke 8 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 menyatakan bahwa Anak Didik Masyarakat adalah:

1. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun,
2. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada Negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak Paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun,

3. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan Belas) tahun.
- d. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak  
Pasal 1 angka 20 menjelaskan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat menjadi LPKA adalah lembaga atau tempat menjalani masa pidanaanya.

## **F. Metode penelitian**

### **1. Pendekatan Masalah**

Dalam penelitian ini metode pendekatan masalah yang digunakan adalah metode pendekatan secara yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan dilapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi dilapangan.<sup>13</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian ini nantinya akan dapat memberikan gambaran secara jelas dan tepat perihal pelaksanaan pembinaan terhadap anak didik masyarakat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

#### **a. Jenis data**

---

<sup>13</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.167.

## 1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan/atau survey di lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat.<sup>14</sup> Data ini diperoleh pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Tanjung Pati.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka.<sup>15</sup>

Data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:<sup>16</sup>

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang berkaitan langsung dengan objek penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari undang-undang dan peraturan tertulis lainnya yang menjadi dasar penulisan skripsi ini. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:
  - a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
  - b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
2. Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang membantu dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, data dari

---

<sup>14</sup> Zainudin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.23.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Bambang sunggono, *Op.Cit.*, hlm.116

internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis buat, dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>17</sup>

3. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sebagainya.<sup>18</sup>

#### b. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:<sup>19</sup>

##### 1) penelitian Kepustakaan

Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini dilakukan melalui serangkaian aktifitas dengan mengumpulkan bahan-bahan yang dapat membantu terselenggaranya penulisan, terutama dengan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen kepustakaan. Penulis melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen kepustakaan yang merupakan bahan hukum primer, kemudian dikelompokkan dan diidentifikasi sesuai dengan topik yang dibahas. Tujuan dari penelitian kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penulisan.

##### 2) Penelitian Lapangan

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

---

<sup>17</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm.30.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hlm.115

Metode pengumpulan data dikumpulkan dengan metode sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan cara mengumpulkan, mempelajari dan menganalisis teori-teori dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dan mendukung penelitian yang akan dilakukan antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab antara dua orang atau lebih. Sedangkan sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi atau disebut dengan *Purposive Sampling*.<sup>20</sup>

Responden yang akan diwawancarai antara lain:

1. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati.
2. Kepala Keamanan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati.
3. Kepala Seksi Bimbingan Anak Didik Pemasarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati.

---

<sup>20</sup> Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.9.

4. Kepala Seksi Kegiatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati.
5. Kepala Sub-Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati.
6. Beberapa orang Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati.

## 5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan editing, yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang telah dikumpulkan oleh pencari data.<sup>21</sup>

### b. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dengan melakukan studi dokumen dan wawancara, kemudian disusun, dan dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif yaitu analisis yang dilakukan melalui penjelasan dengan menggunakan kalimat yang menghubungkan peraturan perundang-undangan terkait dengan kenyataan yang ditemukan dilapangan. Sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap, sistematis, dan akan mendapatkan kesimpulan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 168

<sup>22</sup> *Ibid.* Hlm. 169